

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Peraturan Menteri kesehatan Nomor HK.02.02/148/1/2010 tentang izin dan praktik perawat "perawat dalam melakukan praktik keperawatan harus sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, sementara pada pasal lain (Pasal 10) dikatakan dalam keadaan darurat untuk penyelamatan nyawa seseorang/pasien dan tidak ada dokter di tempat kejadian, perawat dapat melakukan pelayanan kesehatan diluar kewenangan"

SK Menkes no.674/Menkes/SK/IV/2000 Perawat mempunyai tanggung jawab antara lain: melaksanakan asuhan keperawatan mandiri, dalam menjalankan fungsi pendelegasian tersebut perawat harus memastikan bahwa ia memiliki pengetahuan dan kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan.

Berdasarkan teori pendelegasian seorang perawat dalam menjalankan tugas pendelegasian harus memperhatikan faktor-faktor penting dalam menjalankan tugas pendelegasian antara lain; harus sesuai dengan wewenang, hak dan tanggung jawab, disertai tanggung jawab yang tepat. Selain itu juga dalam memberikan tugas harus diberikan kepada orang yang tepat, sesuai dengan kapasitas/kompetensi yang dimiliki, seperti yang tertera dalam pasal 1367 ayat(3) KUHPerdara,

“Seseorang harus memberikan pertanggung jawaban tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan orang lain yang berada dibawah pengawasannya.”

“Majikan majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”

Penugasan tindakan medis hanya boleh dilakukan oleh perawat apabila dokter benar-benar yakin terhadap kemampuan bawahannya (perawat), Penugasan ini harus dilakukan secara tertulis, dengan instruksi yang jelas tentang cara melaksanakan dan kemungkinan komplikasi yang bisa terjadi beserta cara penanganannya.

Banyak kejadian dimana perawat dalam menjalankan fungsi tidak sesuai dengan kapasitas/kewenangan pendidikan maupun kewenangan perawat dapat kita lihat pada beberapa kasus di bawah ini

Kasus I - Dugaan Malpraktek, Polisi Panggil Perawat RS Siloam

Kepolisian Resor Metro Tangerang memanggil tiga perawat Rumah Sakit (RS) Siloam Gleaneagles untuk diperiksa pada Rabu (2/6). Pemeriksaan terkait dengan dugaan mal praktek yang dilakukan rumah sakit swasta itu terhadap korban Ade Irma Effendi, 37 tahun. Kasus berawal ketika ibu memeriksa kandungannya ke dokter Anthonius H. yang membuka praktek di salah satu apotik di kawasan Bumi Serpong Damai. Saat memeriksa kehamilan keduanya yang berusia 15 minggu, Ade mengeluhkan adanya flek merah pada celana dalam kepada dokter. Karena kondisi pasien yang lemah, dokter menyarankan untuk diperiksa

lebih lanjut ke RS Siloam. Saat dilakukan pemeriksaan dengan ultrasonografi di RS Siloam dokter menyatakan kandungan korban dalam kondisi baik dan sehat. Tetapi untuk menguatkan kandungan dokter menawarkan kepada pasien untuk beristirahat di Rumah Sakit. Setelah Pasien (Ade) dimasukkan ke ruangan bersalin, salah satu perawat langsung memberi infus. Walau tidak didampingi seorang dokterpun, si perawat mengatakan, infus diberikan berdasarkan saran dokter Anthonius. Sekitar 15 menit kemudian, obat bereaksi dan kandungan Ade mengalami kontraksi. Alhasil, janin bayi dalam kandungan Ade, keluar yang mengakibatkan kelahiran premature (abortus terancam) dan meninggal dunia¹.

Kasus 2 - Unsur Pidana Kuatkan Kasus Malpraktik RS Krian Husada

Unsur pidana menguatkan kasus dugaan malpraktik yang dilakukan petugas medis di Rumah Sakit Krian Husada hingga menewaskan Dava Chayanata Oktavianto. Ada dua unsur kesalahan yang mengakibatkan balita 3,5 tahun itu tewas. Kesimpulan itu didapat pihak Reskrim Polres Sidoarjo setelah mendengarkan saksi ahli dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Saksi yang ahli di bidang kedokteran itu diperiksa dan ditanya seputar prosedur tindakan medis yang diambil untuk menangani Data. Informasi menyebutkan, ada beberapa kesalahan

¹ Tempo Interaktif Tangerang, 05 September 2010, *Dugaan Mal Praktek, Polisi Panggil Perawat RS Siloam*, online internet <http://healindonesia.wordpress.com/2008/09/05/dugaan-mal-praktek-polisi-panggil-perawat-rs-siloam/>

pemberian kalium ketubuh korban dalam penanganannya saat dirawat inap di rumah sakit milik petinggi RSUD Sidoarjo itu.

Kata sumber, pada 29 April lalu, korban mengalami kembung. Dokter yang menangani Dava lantas memerintahkan agar perawat memberikan kalium yang disuntikkan melalui selang infus. "Kalium cairan, hanya orang medis yang paham untuk pemanfatannya," Ditambahkan sumber itu menirukan saksi ahli, dalam menyuntikkan cairan mineral itu harus dioplos dengan obat lainnya untuk mengurangi sifat keras yang terkandung di dalam obat tersebut. "Harus diketahui, kalium itu untuk pasien balita sehingga dosisnya harus rendah" tukasnya. Namun, dengan tidak dicampur mengakibatkan cairan yang disuntikkan itu melebihi kadar maksimal yang ditetapkan. Ini dugaan mengakibatkan tersumbatnya saluran oksigen ke jantung sehingga korban kejang-kejang dan langsung meninggal dunia. Kesalahan lainnya adalah pemberian obat itu dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian di bidangnya. Sumber yang juga penyidik itu mengatakan bahwa kalium itu disuntikkan oleh mahasiswa jurusan keperawatan yang sedang magang di rumah sakit tersebut. "Siswa magang itu tidak berwenang untuk memberikan tindakan medis yang strategis", lanjutnya. Kasatreskrim Polres Sidoarjo AKP Ernesto Saiser membenarkan adanya keterangan saksi ahli dari IDI Jatim terkait standard operating procedure (SOP)².

² Sidoarjo Beritajatim.com, 25 Oktober 2010, *Unsur Pidana Kuatkan Kasus Malpraktik RS Krian Husada*, online internet http://www.beritajatim.com/detailnews.php/4/Hukum_&_Kriminal/2010-06-30/68104/Unsur_Pidana_Kuatkan_Kasus_Malpraktik_RS_Krian_Husada

Lanjutan kasus 2 - Kasus Krian Husada, Polisi Periksa Saksi Kunci

Pengusutan dugaan malapraktik tenaga medis Rumah Sakit Krian Husada memasuki tahap penting. Polisi memeriksa sejumlah saksi kunci yang menjadi penentu apakah tindakan medis itu menjadi penyebab kematian Dava Chayanata Oktavianto, 3,5 tahun. Kasatreskrim Polres Sidoarjo AKP Ernesto Saiser mengatakan, Setyo diperiksa lantaran dia diduga mengetahui detik-detik terakhir sebelum korban meninggal. Sebagai perawat senior, dialah yang membimbing dua perawat magang yang berstatus mahasiswa itu. Lebih lanjut Ernesto menjelaskan, Setyo diperiksa untuk memastikan urutan tindakan medis yang diberikan ke Dava. Sebab, dari situlah polisi dapat mengurai kesalahan pemberian obat yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Selain tiga perawat tersebut, polres melayangkan panggilan kepada manajemen rumah sakit. Rencananya, mereka ditanyai seputar prosedur pemberian tindakan medis di rumah sakit itu. Polisi juga akan meminta keterangan kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jatim mengenai prosedur pemberian obat yang dilakukan Rumah Sakit Krian Husada. "Itu untuk menentukan apakah (pemberian obat tersebut) melanggar prosedur atau tidak", jelasnya³.

Secara umum dapat kita lihat bahwa adanya penyimpangan secara normatif yaitu dalam hal kewenangan, perawat melakukan tindakan tindakan medis yang melampaui kewenangan medis yaitu memberikan

³ Tempo Interaktif Tangerang, 05 September 2010, *Dugaan Mal Praktek, Polisi Panggil Perawat RS Siloam*, online internet, <http://healindonesia.wordpress.com/2008/09/05/dugaan-mal-praktek-polisi-panggil-perawat-re-siloam/>

obat infus tanpa ada instruksi secara tertulis dan tanpa pendampingan dokter yang memberikan instruksi. Selain itu juga perawat melakukan tindakan medis yang di delegasikan dokter berupa pemberian obat-obat kalium yang diberikan melalui infus, yang seharusnya hanya bisa diberikan oleh dokter atau minimal perawat yang berkompeteren dan ada pendampingan dari dokter namun ini dilakukan oleh calon perawat yang belum mempunyai kewenangan tersebut dengan cara pemberian yang kurang tepat. Rumah Sakit sebagai sarana pemberi pelayananpun tampaknya belum menyediakan prosedur-prosedur yang berhubungan dengan pendelegasian tindakan medis.

Hal ini terjadi juga di Rumah Sakit Charitas Palembang dimana perawat banyak melakukan tindakan medik yang bukan merupakan kewenangannya misalnya dalam melakukan tindakan Venasectie yaitu memasukan cairan infuse melalui vena dengan cara insisi (melukai pembuluh darah dengan pisau bedah), Amputasi jari, Chemoterapi, Jahitan luka besar. Hal lain dalam menjalankan fungsi keperawatan tidak ada perbedaan antara golongan pendidikan apakah lulusan SPK, D 3 Keperawatan, atau S1 Keperawatan. Kegiatan-kegiatan pendelegasian yang dilakukan secara bersama tanpa ada perbedaan golongan pendidikan antara lain: Pemasangan *Chest tube* dengan WSD, *Eksplorasi Luka*, Bantuan Hidup Dasar (BHD) semuanya ini dilakukan hanya berdasarkan pengalaman kerja dengan pengakuan masa kerja kurang lebih dua (2) tahun, namun pengakuan ini tidak dilakukan secara tertulis.

Hal lain yang berhubungan dengan kriteria kewenangan dan kemampuan perawat juga tidak dituangkan secara tegas di dalam tata aturan rumah sakit.

Apabila kita melihat dari permasalahan diatas secara hukum dikatakan bahwa perawat dalam menjalankan fungsi dependen terhadap tindakan medis yang didelegasikan dapat mengakibatkan hal-hal yang dapat berdampak pada tuntutan hukum berupa tuntutan ganti rugi sampai pada tuntutan pidana apabila perawat melaksanakan tindakan-tindakan tersebut diluar kewenangannya. Dampak lain juga bisa terkena pada pasien apabila tindakan yang dilakukan oleh perawat tidak sesuai dengan kemampuannya; misalnya dalam pemasangan *chemoterapi* ,dapat mengakibatkan kerusakan kulit atau bahkan dapat mengakibatkan efek kerja obat ke pasien yang tidak efektif atau bahkan dampak yang paling buruk adalah dapat mengakibatkan kematian.

Sulit untuk menentukan siapa yang harus bertanggungjawab, terhadap tindakan medis yang didelegasikan yang tidak sesuai dengan kewenangan dan kemampuan perawat dan apabila ada dampak pada pasien apakah rumah sakit yang bertanggung jawab, dan bagaimanakah rumah sakit memberikan perlindungan hukum kepada perawat apabila dalam menjalankan tindakan keperawatan terjadi kesalahan dan atau kelalaian yang dapat berdampak pada tuntutan hukum.

Permasalahan tentang tindakan medis yang didelegasikan dokter kepada perawat tidak sesuai dengan kewenangan dan kemampuan serta

tanggungjawab rumah sakit terhadap perlindungan hukum bagi perawat di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Charitas, sulit untuk menentukan siapa yang harus bertanggungjawab dan bertanggungjawab terhadap dampak hukum.

Maka tesis ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimanakah perawat telah menjalankan tindakan medis yang didelegasikan sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya serta bagaimana perlindungan rumah sakit terhadap tenaga perawat di rumah sakit.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai **Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Perawat Terhadap Pendelegasian Tindakan Medis Dari Dokter di Rumah Sakit Charitas.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut diatas, maka dalam penelitian tesis ini dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah gambaran tentang tindakan medis yang dilakukan perawat sesuai dengan kewenangan dan kemampuan yang didelegasikan dokter di Rumah Sakit ?
- b. Bagaimanakah Rumah sakit memberikan perlindungan hukum kepada perawat melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Rumah Sakit ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dirumuskan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tesis ini, yaitu terdiri dari:

- a. Untuk mendapatkan gambaran tentang tindakan medis yang dilakukan perawat sesuai dengan kewenangan dan kemampuan perawat yang didelegasikan dokter di Rumah Sakit ?
- b. Untuk mendapatkan gambaran Rumah Sakit memberikan perlindungan hukum kepada perawat melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan di Rumah Sakit ?

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Peneliti dapat menambah wawasan dan mampu membuat ketentuan-ketentuan yang memperjelas batas kewenangan perawat dalam menjalankan fungsi perawat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di bidang kesehatan di Indonesia.
2. Sebagai bahan yang dapat digunakan bagi pihak rumah sakit dalam upaya melindungi tenaga perawat dari tuntutan hukum dirumah sakit.

b. Manfaat Praktis

Memberikan acuan bagi para pengambil kebijakan di negara Republik Indonesia dalam membuat suatu kebijakan.

E. Metode Penelitian

a. Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Kata atau istilah "metode" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "methodos", yang terdiri dari kata "meta" yang berarti sudah atau di atas, dan kata "hodos" yang berarti jalan atau cara.⁴ Dalam arti atau yang sesungguhnya, maka kata "metode" adalah cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan⁵. Dengan demikian, pengertian dari kata "metode" berarti suatu penyelidikan atau penelitian yang berlangsung menurut suatu rencana atau cara tertentu⁶.

Selanjutnya, kata atau istilah "pendekatan/approach" adalah sesuatu hal (perbuatan atau usaha) mendekati atau mendekatkan⁷. Dalam konteks penelitian, kata atau istilah "pendekatan/approach" merupakan bentuk sistematis yang khusus dari seluruh pemikiran dan telaah reflektif⁸. Sedangkan yuridis normatif dalam penelitian ini berarti, bahwa hukum memiliki sifat/karakteristik khusus atau

⁴ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, hal. 25-26

⁵ Koentjaraningrat, 1977, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, hal. 16.

⁶ Lihat J. J. J. M. Wuisman, 1996, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial (Jilid I : Asas-asas)* disunting oleh : M. Hisyam, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 85-86; Lihat pula C.A. van Peursen, 1993, *Susunan Ilmu Pengetahuan (Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu)* diterjemahkan oleh : J. Drost, Gramedia, Jakarta, hal. 16.

⁷ Lihat Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 58-61.

⁸ Fred N. Kerlinger, 1992, *Asas-asas Penelitian Behavioral* diterjemahkan oleh: Landung R. Simatupang, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 18.

kekhasan, yaitu sebagai suatu norma/kaidah yang mempedomani atau sebagai patokan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya. Dengan demikian, pendekatan yuridis normatif berarti usaha mendekati atau mendekatkan masalah yang diteliti melalui pemikiran dan telaah reflektif terhadap sifat/ karakteristik khusus atau kekhasan hukum yang normatif.

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu cara meneliti dalam penelitian hukum yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data sekunder belaka dan dengan menggunakan metode berpikir deduktif serta kriterium kebenaran koheren⁹.

Yang dimaksud dengan metode berpikir deduktif adalah cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus¹⁰. Sedangkan yang dimaksud dengan kebenaran koheren (*the coherence theory of truth*), adalah suatu pengetahuan, teori, pernyataan, proposisi, atau hipotesis dianggap benar kalau sejalan dengan pengetahuan, teori, pernyataan, proposisi, atau hipotesis

⁹ Lihat Wila Chandrawila Supriadi, 2006, *Metode Penelitian* (tidak dipublikasikan) dalam Materi Kuliah "Metode Penelitian Hukum" Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata, Semarang, hal. 8; Lihat pula Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 13-14; Lihat pula Burhan Ashshofa, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 35-37;

¹⁰ Sedamayanti & Syarifudin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hal.

lainnya, yaitu kalau proposisi itu meneguhkan dan konsisten dengan proposisi sebelumnya yang dianggap benar¹¹.

1. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis. Yang dimaksud dengan spesifikasi penelitian di sini adalah sifat/karakteristik khusus atau kekhasan dari suatu penelitian yang dilakukan, dalam hal ini yaitu suatu penelitian yang mengambil hukum sebagai obyeknya. Oleh karena itulah penelitian ini dinamakan dengan sebutan "Penelitian Hukum".

Dalam penelitian ini, hukum yang dijadikan sebagai obyek penelitian ternyata memiliki sifat/karakteristik khusus atau kekhasannya sendiri, yaitu sebagai suatu norma/kaidah yang mempedomani atau sebagai patokan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya, sehingga penelitian ini yang karakteristiknya sendiri bila dibandingkan dengan penelitian-penelitian lainnya.

Hukum sebagai obyek dari suatu penelitian tersebut, pada dasarnya secara internal (dalam ilmu hukum itu sendiri) tidak memiliki sifat yang obyektif seperti halnya obyek-obyek penelitian dari ilmu-ilmu lainnya di luar ilmu hukum yang memiliki sifat obyektif. Hal ini dikarenakan hukum pada tempat

¹¹ A. Sonny Keraf & Mikhael Dua, 2001, *Ilmu Pengetahuan (Sebuah Tinjauan Filosofis)*, Kanisius, Yogyakarta, hal. 68.

pertama dan utama, yakni sebagai pedoman perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya sangat dipengaruhi oleh faktor filsafat/pandangan hidup dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Sehingga hukum sebagai obyek dari suatu penelitian akan selalu berbeda-beda mengikuti ruang dan waktu. Dengan demikian hukum sebagai obyek dalam penelitian ini atau dengan kata lain penelitian hukum ini memiliki sifat kekhasannya, yaitu bersifat normatif (doktrinal) atau disebut juga dengan penelitian hukum normatif atau doktrinal, karena ia pada tempat pertama dan utama dipergunakan sebagai pedoman perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya, sehingga karenanya pula di dalamnya selalu terpaat sebuah hubungan sebab-akibat antara hukum sebagai pedoman perilaku manusia dan perilaku manusia itu sendiri yang didasarkan atas prinsip imputasi, yakni sebagaimana dirumuskan dengan rumus, "Jika X, maka seyogianya Y".

Seperti yang telah diketahui bahwa kegiatan penelitian atau riset secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa klasifikasi. Berdasarkan sifat kajian dari suatu penelitian, maka pada dasarnya penelitian dapat diklasifikasi ke dalam beberapa spesifikasi, yaitu eksploratori, eksplanatori dan deskriptif. Oleh karena itu berdasarkan sifat kajian dari

penelitian hukum yang akan dilakukan ini, maka penelitian hukum ini dapat terklasifikasikan ke dalam spesifikasi penelitian deskriptif yang secara khusus lebih tepat disebut “deskriptif analitis”. Hal ini dikarenakan, seperti yang telah dijelaskan tersebut di atas, bahwa penelitian ini yang mengambil hukum sebagai obyeknya memiliki sifat kekhasannya, yaitu bersifat normatif (doktrinal) atau disebut juga dengan penelitian hukum normatif atau doktrinal.

Sifat normatif tersebut dikarenakan hukum tersebut pada tempat pertama dan utama dipergunakan sebagai pedoman perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya, yang karenanya pula didalamnya selalu terpaut sebuah hubungan sebab-akibat antara hukum sebagai pedoman perilaku manusia dan perilaku manusia itu sendiri yang didasarkan atas prinsip imputasi. Dalam bahasa ilmiah, terpautnya sebuah hubungan sebab-akibat tersebut dikenal dengan nama “analisis”. Sehingga sifat deskriptif dari kajian yang dilakukan dalam penelitian hukum ini, yang pada dasarnya terletak pada obyeknya ini, yakni hukum tersebut yang di dalamnya selalu terpaut sebuah hubungan sebab akibat tersebut, akan secara otomatis pula mendeskriptifkan hubungan tersebut. Jadi yang dideskriptifkan di sini adalah analisis terpautnya sebuah hubungan sebab-akibat tersebut.

Oleh karena itu, yang dimaksud dengan deskriptif analitis di sini adalah membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antar fenomena atau gejala yang diteliti sambil menganalisisnya, yaitu mencari sebab akibat dari suatu hal dan menguraikannya secara konsisten dan sistematis serta logis.

Dengan demikian spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah suatu ciri dari penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh (menguraikannya secara konsisten, sistematis dan logis) permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian hukum ini, yang didasarkan pada kerangka pemikiran atau tinjauan pustaka yang teruji keabsahannya. Dalam tesis ini yang ingin dideskriptifkan adalah gambaran tentang tindakan medis yang dilakukan perawat sesuai dengan kewenangan dan kemampuan perawat yang didelegasikan dokter di Rumah Sakit serta gambaran Rumah sakit memberikan perlindungan hukum kepada perawat melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan di Rumah sakit.

3. Data, Cara Perolehan, Analisis Data

a. Data yang digunakan

Berdasarkan sumbernya (tempat diperoleh atau diambilnya), data dapat diklasifikasikan menjadi data primer dan data sekunder. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu berdasarkan sumbernya adalah data sekunder dan yang berdasarkan sifatnya adalah data kualitatif.

Yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan umum atau perpustakaan milik pribadi.¹² Sedangkan yang dimaksud dengan data kualitatif, yaitu data yang menunjukkan ciri dan sifat serta mutu atau kualitas dari suatu hal berupa keadaan, proses, peristiwa yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka.¹³ Di dalam penelitian hukum, data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.¹⁴ Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdapat dalam suatu aturan hukum atau teks otoritatif seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim, traktat, kontrak, keputusan tata usaha negara. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu KUHPerdata,

¹² Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hal. 65.

¹³ Lihat H. Hadari Nawawi & H.M. Martini Hadari, 1995, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 48-49; Lihat pula Taliziduhu Ndraha, 1985, *Research (Teori Metodologi Administrasi)*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 60-61; Lihat pula Johannes Gunawan, 1996, *Diktat Kuliah Metode Penelitian Hukum Lanjutan*, Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, hal.52

¹⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 13.

Undang-undang No.44 tahun2009 tentang Rumah sakit, Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan dan beserta Peraturan Pelaksanaannya dari perundang-undangan tersebut serta data rekam medis pasien yang di gunakan di rumah sakit. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan para pakar hukum. Selain itu, dalam penelitian ini dipergunakan pula bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diinventarisasi berdasarkan fokus permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah dan di klasifikasi menurut bidang kajiannya, agar memudahkan untuk menganalisisnya.

b. Cara Perolehan Data

Oleh karena data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kualitatif, maka metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu kegiatan (praktis dan teoritis) untuk mengumpulkan (inventarisasi), dan mempelajari (*teaching and learning*), serta memahami (reflektif, kritis dan sistematis serta logis) data yang berupa hasil pengolahan orang lain, dalam bentuk teks

otoritatif (peraturan perundang-undangan, putusan hakim, traktat, kontrak, keputusan tata usaha negara, kebijakan publik, dan lainnya), literatur atau buku teks, jurnal, artikel, arsip atau dokumen, kamus, ensiklopedi dan lainnya yang bersifat publik maupun privat.

c. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif normatif. Karena penelitian ini tidak menggunakan konsep-konsep yang diukur/dinyatakan dengan angka atau rumusan statistik, maka analisis terhadap data sekunder dilakukan dengan cara berpedoman atau berdasarkan norma/kaidah hukum (dalam arti luas, yaitu yang terdiri dari nilai hukum, asas hukum, kaidah hukum dalam arti yang sempit dan teks otoritatif atau aturan hukum), konsep hukum ataupun doktrin hukum yang terdapat pada kerangka pemikiran atau tinjauan pustaka yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Dalam menganalisis data sekunder tersebut, penguraian data disajikan dalam bentuk kalimat yang konsisten, logis dan efektif serta sistematis sehingga memudahkan untuk interpretasi data dan konstruksi data serta pemahaman akan analisis yang dihasilkan, yaitu mencari sebab akibat dari suatu masalah dan menguraikannya secara konsisten, sistematis dan logis sesuai dengan perumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yang didasarkan pada kerangka pemikiran atau tinjauan pustaka yang teruji keabsahannya.

4. Cara Penarikan Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu cara meneliti dalam penelitian hukum yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data sekunder belaka dan dengan menggunakan metode berpikir deduktif serta kriterium kebenaran koheren¹⁵. Yang dimaksud dengan metode berpikir deduktif adalah cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus¹⁶. Sedangkan yang dimaksud dengan kebenaran koheren (*the coherence theory of truth*), adalah suatu pengetahuan, teori, pernyataan, proposisi, atau hipotesis dianggap benar kalau sejalan dengan pengetahuan, teori, pernyataan, proposisi, atau hipotesis lainnya, yaitu kalau proposisi itu meneguhkan dan konsisten dengan proposisi sebelumnya yang dianggap benar.¹⁷

F. Penyajian Tesis

Penyajian Tesis terdiri dari empat bab dan masing-masing bab mempunyai sub bab sendiri-sendiri.

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari enam sub bab, Sub bab pertama berisi latar belakang masalah dalam penulisan, pada

¹⁵ Lihat Wila Chandrawila Supriadi, 2006, *Metode Penelitian* (tidak dipublikasikan) dalam Materi Kuliah "Metode Penelitian Hukum" Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata, Semarang, hal. 8;

¹⁶ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hal.

¹⁷ A. Sonny Keraf & Mikhael Dua, 2001, *Ilmu Pengetahuan (Sebuah Tinjauan Filosofis)*, Kanisius, Yogyakarta, hal. 68.

sub bab kedua mengenai perumusan masalah. Pada sub bab ke tiga mengenai tujuan penelitian, sub bab ke empat mengenai manfaat penelitian, pada sub bab ke lima mengenai metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian, serta sub bab ke enam mengenai Penyajian Tesis.

Pada bab dua membahas Kerangka pemikiran yang terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama membahas perlindungan hukum terhadap perawat dalam hukum positif yang terdiri dari pemahaman tentang perlindungan hukum, tenaga kesehatan yang terdiri dari tenaga perawat, tenaga dokter dan juga membahas rumah sakit. Uraian tentang tenaga perawat berupa pengertian perawat, peran dan fungsi perawat, hak dan kewajiban perawat, sedangkan tenaga dokter menguraikan tentang pengertian dokter, tugas dan fungsi dokter, serta hak dan kewajiban dokter. Dalam sub bab ini juga membahas tentang rumah sakit dengan rincian hak dan kewajiban serta fungsi dan peran rumah sakit. Pada sub bab dua Membahas tentang konsep pendelegasian tindakan medis Konsep delegasi, pengertian delegasi, dasar pendelegasian, sifat delegasi, faktor penting dalam delegasi, sikap pimpinan terhadap pendelegasian, dasar hukum pendelegasian, KUHPPerdata 1367, UU. No.44 tentang Rumah sakit, KODERSI tentang Kewajiban Rumah sakit.

Pada bab tiga akan disampaikan uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan permasalahan dalam penelitian.

Pada bab terakhir yaitu akan dibuat kesimpulan dan saran.